BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Semakin banyak angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu membuat Bupatinya membuat kebijakan tentang upaya untuk mengurangi hal tersebut, yakni Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Kursus Pra Nikah.

1. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga / keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kursus ini wajib diikuti oleh calon pengantin, yakni laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pelaksana dari program ini ialah kantor kementerian agama bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kabupaten Rokan Hulu, Masjid Agung Madani *Islamic Centre* Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan BP4 kecamatan, serta masjid besar kecamatan yang mendapat akreditasi dari kantor kementerian agama. Para calon pengantin yang sudah mengikuti kursus ini akan mendapat sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat ini fungsinya sebagai salah satu kelengkapan untuk pendaftaran nikah di Kabupaten Rokan Hulu. Materi yang disampaikan dibagi menjadi tiga bagian, yakni kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar, inti, dan penunjang. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam waktu 16 jam. Narasumbernya berasal dari pemerintah yang membidangi masalah perkawinan, konsultan perkawinan dan keluarga, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi.

2. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra nikah mengandung *maslahah mursalah*. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kursus tersebut para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu juga program ini bisa menjadi agenda yang positif buat para pemuda yang masih takut untuk menikah. Para pemuda yang ingin segera menikah namun bekal yang dimiliki belum cukup bisa mengikuti program ini bersama calon istrinya. Diharapkan dari keikutsertaan mereka bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga rumah tangganya bisa harmonis dan jauh dari pertengkaran dan perceraian. Program ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan. Di antara dampak perceraian ialah kenakalan remaja, tindak kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga dampak tersebut bisa dihindari dengan adanya pengetahuan yang banyak mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. Pada program kursus pra nikah dijelaskan banyak hal, termasuk masalah hak dan kewajiban suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rokan Hulu mengenai kursus pra nikah merupakan program yang sangat baik dan bermanfaat bagi warganya, sehingga diharapkan bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Peraturan ini juga diharapkan bisa menjadi program unggulan kementerian tertentu, sehingga kedepannya bisa dijadikan peraturan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
2. Fungsi BP4 yang ada di berbagai KUA lebih ditingkatkan lagi, mengingat lembaga ini merupakan ujung tombak dari lembaga konsultasi yang menangani masalah keluarga dan rumah tangga.
3. Pihak-pihak terkait yang ada di lingkup Kabupaten Rokan Hulu harus menjalin hubungan yang lebih intens, sehingga program ini lebih mudah dan lebih produktif untuk dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id